



MENTERIAN HUKUM DAN HAK-ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.661.AH.01.04.Tahun.2010

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Surat permohonan dari Notaris Achmad Munif, SH, MM nomor 02/AM/NOT/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 18 Februari 2010;

ng : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15) dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN MINHAJUT THULLAB
NPWP : 02.933.186.5-627.000

berkedudukan di Jalan KH.Abdul Mannan Km.02, Dusun Sidomulyo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Akta Nomor 20 tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Achmad Munif, SH, MM berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



MIN DAUD, SH.MH

19581120 198810 1 001

ACHMAD MUNIF, SH, MM
NOTARIS DI BANYUWANGI



KANTOR NOTARIS
ACHMAD MUNIF, S.H. MM
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P. P. A. T.)

DAERAH KERJA SEMUA KECAMATAN
DI KABUPATEN BANYUWANGI

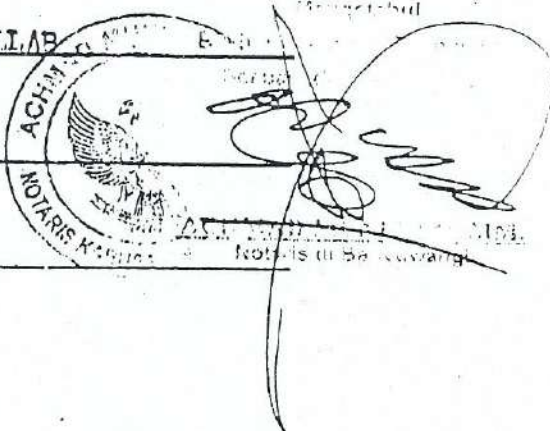
JL. HOS COKROAMINOTO NO. 85
TELP. (0333) 424587 / FLEXI (0333) - 7708599
BANYUWANGI 68454

S A L I N A N

AKTA : YAYASAN MINHAJUT-TULLAB

TANGGAL : 23 October 2009

NOMOR : 20



AKTA PENDIRIAN YAYASAN

MINHAJUT THULLAB

Nomor : 20

~ Pada hari ini, Jum'at, tanggal 23-10-2009 (duapuluh tiga Oktober tahun duaribu sembilan), Pukul 09:30 WIB (sembilan lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat);-----

~ Menghadap kepada saya, ACHMAD MUNIF, Sarjana Hukum, Magister Management, Notaris di Kabupaten Banyuwangi, dengan dihadiri oleh para saksi, yang nama-namanya akan disebut dibagian akhir akta ini. -----

Tuan MOHAMMAD YASIN, lahir di Banyuwangi, tanggal 13-12-1960 (tigabelas Desember tahun seribu sembilanratus enampuluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Banyuwangi, Dusun Sidomulyo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3510051312600002, yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Kecamatan Muncar, yang berlaku sampai dengan tanggal 13-12-2012 (tigabelas Desember tahun duaribu duabelas);-----

Tuan M.AHMALI, Sarjana Ekonomi, lahir di Banyuwangi, tanggal 25-05-1970 (duapuluh lima Mei tahun seribu sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,, bertempat tinggal di Banyuwangi, Dusun Sidomulyo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3510052505700001, yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Kecamatan Muncar, yang berlaku sampai dengan tanggal 25-05-2011 (duapuluh lima Mei tahun duaribu sebelas);-----

~ Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;-----

~ Maka dengan ini kami sepakat mendirikan Yayasan dengan mem
Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN MINHAJUT THULLAB, selanjutnya
dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan YAYASAN;-----
2. berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan KH. Abdul Mannan Km
Dusun Sidomulyo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, 6
Sumber Beras, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;-----
3. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasar
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina;-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

~ Yayasan ini didirikan dengan maksud dan tujuan dalam bidang sel
berikut : -----

1. Sosial;-----
2. Kemanusiaan;-----
3. Keagamaan;-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

~ Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut diatas, Yay
akan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Bidang Sosial;-----
 - a. Menyelenggarakan pendidikan Non Formal Pendidikan tin
prasekolah (Taman Kanak-Kanak);-----
 - b. Menyelenggarakan Pendidikan Informal meliputi Ku
Pelatihan dan Praktek Kerja (Diklat).-----
 - c. Menyelenggarakan apresiasi dibidang seni dan budaya.-----

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

MINHAJUT THULLAB

Nomor : 20

~ Pada hari ini, Jum'at, tanggal 23-10-2009 (duapuluh tiga Oktober tahun
duaribu sembilan), Pukul 09:30 WIB (sembilan lewat tigapuluh menit
Waktu Indonesia Bagian Barat);-----

~ Menghadap kepada saya, ACHMAD MUNIF, Sarjana Hukum,
Magister Management, Notaris di Kabupaten Banyuwangi, dengan
dihadiri oleh para saksi, yang nama-namanya akan disebut dibagian
akhir akta ini. -----

Tuan MOHAMMAD YASIN, lahir di Banyuwangi, tanggal 13-12-1960
(tigabelas Desember tahun seribu sembilanratus enampuluh), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Banyuwangi,
Dusun Sidomulyo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Desa
Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Pemilik
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
3510051312600002, yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Kecamatan
Muncar, yang berlaku sampai dengan tanggal 13-12-2012 (tigabelas
Desember tahun duaribu duabelas);-----

Tuan M.AHMALI, Sarjana Ekonomi, lahir di Banyuwangi, tanggal 25-
05-1970 (duapuluh lima Mei tahun seribu sembilanratus tujuh puluh),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Banyuwangi, Dusun Sidomulyo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga
012, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi,
Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
3510052505700001, yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Kecamatan
Muncar, yang berlaku sampai dengan tanggal 25-05-2011 (duapuluh
lima Mei tahun duaribu sebelas);-----

~ Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;-----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan pada saat ditanda tangani akta ini dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya;-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Harta kekayaan Yayasan ini terdiri dari kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri yaitu sebesar Rp. 29.000 (duapuluh sembilan juta rupiah) dan dapat ditambah dengan :-----
 - a. Swadaya pendiri dan pengurus lembaga ; -----
 - b. Subsidi pemerintah atau swasta ; -----
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat dari perseorangan atau lembaga lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri
 - d. hibah atau hibah wasiat ; -----
 - e. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----
2. Tidak ada bagian dari harta kekayaan atau hasil kegiatan Lembaga yang boleh digunakan untuk keuntungan atau dibayar kepada para anggota Pembina, Pengurus, Pengawas, maupun anggota keluarga mereka, dalam ketentuan tersebut tidak termasuk pembayaran yang dilakukan oleh Lembaga dalam jumlah yang wajar atas jasa yang diberikan kepada seseorang yang bekerja sebagai karyawan Lembaga ataupun pembayaran serta sumbangan yang dilakukan oleh Lembaga untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga, semuanya sesuai dengan keputusan Pengurus dengan memperhatikan pedoman ditetapkan Pembina dan ketentuan Anggaran Dasar. -----
3. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Lembaga disimpan dalam rekening Lembaga pada bank atau dijalankan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

d. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang olahraga.-----

e. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----

f. Melakukan study banding untuk peningkatan kegiatan dalam bidang budaya.-----

~ Kesemuanya itu merupakan pendidikan Non Formal bersyariat islam dalam nuansa Pondok Pesantren;-----

2. Bidang Kemanusiaan;-----

a. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda.-

b. Memberi bantuan kepada korban bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, dan lainnya.-----

c. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.-----

d. Memberi perlindungan dan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan.-----

e. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah.-----

f. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan jenazah.--

g. Memberikan perlindungan hak asasi manusia.-----

h. Memberi perlindungan konsumen.-----

i. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup.-----

3. Bidang Keagamaan.-----

a. Mendirikan sarana ibadah.-----

b. Meningkatkan pemahaman keagamaan.-----

c. Menyelenggarakan pondok pesantren, dan tempat pengajian.--

d. Menyelenggarakan penelitian, seminar, ceramah -ceramah dan karya-karya keagamaan,-----

e. Menerima dan menyalurkan infaq dan sedekah.-----

f. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan-

g. Melakukan syiar keagamaan.-----

----- JANGKA WAKTU -----

- a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
 - e. dinyatakan pailit atau dilaruh di bawah pengampunan atau suatu penetapan pengadilan;-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena putusan pengadilan yang berlaku;-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengawas dan atau anggota Pengawas.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi:-----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas;-----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Yayasan; dan-----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pemisahan Yayasan;-----
 - f. pengesahan laporan tahunan;-----
 - g. menunjuk dan menunjuk kembali likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan;-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina dan atau Anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Badan Pembina;
- b. Badan Pengurus;
- c. Badan Pengawas;

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas;
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina;
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina;
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan;
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan;
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus;
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila diperlukan atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina atau anggota Pengurus, atau anggota Pengawas;
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara lisan atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, dan acara rapat;
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, pada rapat tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan secara lisan pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir;
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;

- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;-----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina;-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut;-----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum;
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum;
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum;

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila:
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;-----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat;-----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaries;-----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina;-----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat;-----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup;-----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan;-----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;-----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;-----

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas

- lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu;-----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas;-----
 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran dirinya;-----
 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Mahkamah dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait;-----
 8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina dan Pengawas;-----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila;-----

1. meninggal dunia;-----
2. mengundurkan diri;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
5. masa jabatan berakhir;-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan dan kepentingan Yayasan;-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran;-----

tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina;-----

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas;-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan ilikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;-----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan;-----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindak yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----
3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 tahun dan diangkat kembali tanpa mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu;-----
4. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus;
5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus;-----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lain bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;-----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili Pengawas;-----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina;-----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berwenang mewakili Pengurus;-----

seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.--
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya;-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya;-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina;-----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa;-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus;-----

- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus;-----

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan ditolak;-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
5. Suara absten dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang dilunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat;-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaries;-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

- Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;-----
 5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;-----
 6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina;-----

Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir;-----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa;-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;-----

dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina w
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi
terkait;-----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus &
Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

1. meninggal dunia;-----
2. mengundurkan diri;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
5. masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan;-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak
untuk dan atas nama Pengawas;-----
3. Pengawas berwenang:-----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan
Yayasan;-----
 - b. memeriksa dokumen;-----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang
atau;-----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus;-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang
lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan
dengan Anggaran Dasar Yayasan;-----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan;-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas;-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu;-----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus;--
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;-----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-
yang berlaku;-----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara
kepada yang bersangkutan disertai alasannya;-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk me
secara tertulis kepada Pembina;-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam
maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersa
untuk diberi kesempatan membela diri;-----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal per
diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan ke
Rapat Pembina wajib:-----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-----
 - b. membolehkan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebag
dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sem
jabatannya semula;-----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka
sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu
permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang ber
mewakili Pengawas;-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Peng
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda la
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum;-----
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir;-----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa;-----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;-----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka ditolak;-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat;-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris;-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani usul tersebut;-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus

Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;-----

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus;-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;-----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus;-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas;-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa;-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa;-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya;-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai

----- Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka ditolak;-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat;-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris;-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani usul tersebut;-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus

pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat;---

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat;-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaries;----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan perselujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut;-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup;-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan;-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan laporan keuangan;-----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pembina;-----

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan menyebutkan alasan tertulis;-----

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan;-----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada pengumuman di kantor Yayasan;-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (tiga) dari jumlah Pembina;-----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang diwakili;-----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua pada waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama;-----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina;-----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir dan diwakili;-----

----- Pasal 37 -----

Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;-----

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus;-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;-----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus;-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas;-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa;-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa;-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya;-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai

hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat merencanakan hal-hal lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dihitung dan dianggap tidak ada.-----

----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas;-----
b. Dalam hal korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua;-----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan panggilan dan tangkal rapat;-----
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah sejak Rapat Gabungan Pertama;-----
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pengawas;-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang u

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan;-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar;-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:-----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain;-----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau-----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;-----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.-----

----- Pasal 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan

keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir;

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul penggabungan;-----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan;-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan Pembina masing-masing Yayasan;-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta di Indonesia;-----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan dilakukan;-----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan;-----

-----PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena:-----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai;-----

tercapai atau tidak tercapai;-----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan;-----

- 1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----
- 2). tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
- 3). harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut;-----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan;-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator;-----

----- Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;-----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator;-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan;-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator;-----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likudasinya dalam surat kabar harian

berbahasa Indonesia;-----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;-----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina;-----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar;-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut;-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----

Sekretaris : Tuan ZAENAL MA'ARIF AL HAKIM, SE, S Pdl,
lahir di Jombang, tanggal 13 Oktober 1974,
Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat
tinggal di Jombang, Dusun Juwet, Rukun
Tetangga 03, Rukun Warga 09, Desa Dukuh
Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten
Jombang;-----

Wakil Sekretaris Penghadap Tuan MOHAMMAD YASIN
tersebut;-----

Bendahara Penghadap Tuan M.AHMALI, SE tersebut;-----

Pengawas : Tuan KAMALUDIN MANAN, lahir di
Banyuwangi, tanggal 01 Maret 1931, Warga
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Banyuwangi, Dusun Sumberayu, Rukun
Tetangga 05, Rukun Warga 04, Desa
Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten
Banyuwangi;-----

- (1)
- ~ Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang;-----
 - ~ Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk



melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

~ Dibuat dan diselesaikan di Banyuwangi pada hari dan tanggal tersurat pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan AGUS SETIAWAN, Ahli Madya Komputer, lahir di Banyuwangi pada tanggal 16-08-1977 (enam belas Agustus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan Kantor Notaris bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 47, Rukun Tetangga Rukun Warga 03, Kelurahan Penataban, Kecamatan Banyuwangi ;-----

2. Tuan DIDIK SETIAWAN, Sarjana Hukum, lahir di Blitar pada tanggal 17-01-1982 (tujuh belas Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), bertempat tinggal di Banyuwangi, Pakis Jalis Blok M-31, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sebagai saksi-saksi ;-----

~ Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan Notaris, menandatangani Akta ini.-----

~ Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

~ Ditanda tangan oleh : MOHAMMAD YASIN;-----

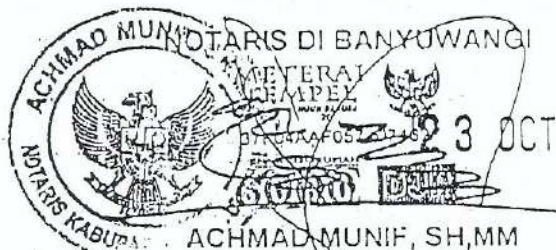
M.AHMALI, SE;-----

AGUS SETIAWAN, AMd.Kom;-----

DIDIK SETIAWAN, SH;-----

ACHMAD MUNIF, SH,MM ;-----

~ Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----



TURUNA..
GROSSE

A K T A

31 MARET 2010

62

UASA CABANG



NOTARIS

ANISAH SRI WAHYUNI, SH

Jl. Soekarno-Hatta No. 149 Demangan - Madiun
Telp. (0351) 7705988 / (0351) 7728633
Fax. (0351) 484988 - HP. 081 2340 4427

SK. MENKEH & HAM RI
Tgl. 25 Maret 2002 No. C.590.HT.03.01 - Th. 2002



KUASA CABANG

NOMOR : 62

Pada hari ini, Rabu, tanggal 31-03-2010 (tigapuluh satu Maret duaribu sepuluh) -----

Pukul, 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat) -----

Menghadap kepada saya, **ANISAH SRI WAHYUNI**, Sarjana Hukum, Notaris di
Madiun, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir dan akta ini,
dan telah dikenal oleh saya, Notaris, yaitu : -----

-- Tuan Kyai Haji **THOHA MUNTHAHA**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal -----

12-09-1962 (duabelas September seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga
Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi,
Kecamatan Glenmore, Desa Tegalharjo, Dusun Sidodadi, Rukun Tetangga
003/Rukun Warga 003, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3510101209620005 -----

yang untuk sementara berada di Madiun -----

Selaku Pembina YAYASAN MINHAJUT THULLAB, oleh karenanya sah mewakili
YAYASAN MINHAJUT THULLAB dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama
YAYASAN MINHAJUT THULLAB Jalan KH. Abdul Mannan Km.02, Dusun
Sidomulyo, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 012, Desa Sumber Beras,
Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang anggaran dasarnya tercantum
dalam akta pendirian tertanggal duapuluh tiga Oktober duaribu sembilan -----

(23-10-2009) nomor : 20, dibuat dihadapan **ACHMAD MUNIR**, Sarjana Hukum,
Magister Manajemen, Notaris di Kabupaten Banyuwangi, akta tersebut telah
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dengan surat keputusannya tertanggal duapuluh empat Pebruari
duaribu sepuluh (24-02-2010) nomor : AHU.661.AH.01.04.Tahun 2010, akta
mana yang salinan resminya bermeterai cukup telah diperlihatkan pada saya,
Notaris, -----

-- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-- Penghadap Tuan Kyai Haji **THOHA MUNTHAHA**, dalam keaduakannya sepenj-----



tersebut diatas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada : -----

Tuan Haji IMAM NAWAWI SHODIQ, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 08-08-1952
(delapan Agustus seribu sembilanratus limapuluh dua), Warga Negara Indonesia,
Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Kecamatan Kepung, Desa
Damarwulan, Dusun Bulurejo, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 002,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3506180808520002 -----
yang turut menghadap dan menandatangani akta dihadapan saya, Notaris. -----

----- Untuk -----

-- Membuat cabang YAYASAN MINHAJUT THULLAB, tersebut di Desa Candimulyo,
Dusun Bulu Candimulyo, Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 004, Kecamatan
Dolopo, Kabupaten Madiun, dan demikian menjalankan dan menguasai cabang
YAYASAN MINHAJUT THULLAB dan berkenaan dengan itu yang diberi kuasa
berhak melakukan tindakan seperti tersebut dibawah ini : -----

-- Dengan demikian yang diberi kuasa boleh menghadap pada serta
bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang berwajib, baik sipil maupun
militer dan demikian itu untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan dan
menerima penawaran-penawaran, menyetujui dan menerima syarat-syarat dan
perjanjian-perjanjiannya, membikin menanda-tangani kontrak, menerima
pembayaran dengan menandatangani kwitansi-kwitansi, mandat-mandat dan
surat perintah untuk pembayaran melaksanakan kontrak itu. -----

-- Dengan demikian yang diberi kuasa boleh menghadap pada serta
bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang berwajib, baik sipil maupun
militer, jawatan-jawatan, kantor-kantor, instansi-instansi Pemerintah dan Swasta
dan lain-lain dan tentang satu dan lain tersebut mewakili pemberi kuasa seluas-
luasnya. -----

-- Menjalankan segala tindakan yang bertalian dengan urusan Bank diantaranya
ijin membuka Letter of Credit dan mengatur uang yang diperlukan untuk itu
dengan menanda-tangani segala surat yang berkenaan dengan hal tersebut,
memasukkan uang di Bank atas nama Yayasan dan menarik kembali uang yang--



- disimpan pada Bank dengan menandatangani cheque giro bilyet, kwitansi dan tanda penerimaan lain, tidak termasuk mengadakan perjanjian kredit atau-----
belening pada Bank-Bank. -----
- Selanjutnya menandatangani dengan menerima surat-surat wesel, dan surat dagang berhubungan dengan barang-barang yang sudah dibeli, memindahkan ke tangan lain, menagih atau memprotes surat-surat itu. -----
- Mengurus penerimaan dan menerima barang-barang yang menjadi hak-----
pemberi kuasa, membayar segala bea dan lain ongkos yang bersangkutan, bila perlu memajukan keberatan atas pembayaran bea dan atau denda, meminta-----
kembali dan menerima dan/atau menolak denda yang tidak wajib dibayar dan tentang satu dan lain menandatangani, memasukkan dan menerima segala surat dan daftar yang diperiukan dan umumriya mewakili pemberi kuasa seluas-luasnya terhadap Kantor Bea dan Cukai. -----
- Membuat perjanjian asuransi terhadap segala bahaya, membayar premi, mengurus kerugian-kerugian dan menerima uang-uang kerugian, dan memberi kwitansi untuk itu. -----
- Membeli dan menjual barang-barang dagangan dan lain-lain barang bergerak, satu dan lain dengan harga-harga dan perjanjian-perjanjian yang dianggap pantas oleh yang mendapat kuasa, suruh membuat dan menandatangani surat-surat perjanjian jual beli dan/atau kontrak-kontrak, membayar atau menerima harga-haganya dan minta atau memberi kwitansinya tentang hal itu, menerima atau mengirim menyerahkan apa yang dibeli atau dijual serta memenuhi segala peraturan tentang penerimaan atau pengiriman barang-barang. -----
- Menerima, menjalankan atau menolak komisi-komisi. -----
- Mengadakan dan mengurus buku-buku yang lazimnya dipergunakan dan yang diharuskan. -----
- Menerima surat-surat, baik yang tercatat mupun yang tidak tercatat, paket-paket, surat-surat kawat, weseipos-weseipos, barang-barang dan/atau surat-surat berharga dan menandatangani semua surat-surat penerimaan. -----



-- Mengatur segala urusan pajak, minta atau minta diperiksa pula atau dihapuskan penetapan-penetapan pajak dan mengatur satu dan lain sampai beres. -----

-- Minta supaya siapapun yang tidak membayar hutangnya dijatuhkan pailit dan mengurus di dalam pailisement, mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjaga dan menjamin kepentingan-kepentingan pemberi kuasa dalam----- pailisement, menghadap pada segala majelis atau pembesar, mengajukan penagihan, bersumpah atau minta sumpah, menerima pembagian dan----- menandatangani serta memberi kwitansi. -----

-- Jika perlu mengajukan perkara dimuka Hakim, dan mewakili pemberi kuasa dalam urusan sipil maupun dalam urusan kriminal, menghadap pada Hakim, Pengadilan, polisi, Pembesar-pembesar negeri, dan lain-lain, memasukkan surat permohonan mengajukan atau melawan tuntutan-tuntutan, memajukan, mendengar, menolak saksi-saksi, minta dan menolak sumpah atau bersumpah minta keputusan-keputusan, menjalankan keputusan-keputusan yang menguntungkan dan menerima baik atau menentang keputusan-keputusan yang merugikan, mengangkat seorang pengacara atau juru sita dan memberi kuasa kepada mereka. -----

-- Tentang satu dan lain hal menandatangani segala surat-surat memilih tempat kedudukan dan selanjutnya mengatur apa yang dirasa baik atau perlu guna pemberi kuasa berhubungan dengan kantor cabangnya tersebut. -----

-- Pembentukan cabang Yayasan dan pemberian kuasa ini dapat dicabut oleh Pembina Yayasan dengan seketika tanpa persetujuan kepala cabang, sepanjang kepala cabang dapat menjaga nama baik Yayasan serta mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam akta ini dan anggaran dasar Yayasan. --

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Madiun, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

Lieskrun Winarni, lahir di Madiun, pada tanggal 25-05-1966 (duapuluh lima Mei)-----

seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Madiun, Kecamatan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Rukun Tetangga 003/ Rukun Warga 003, Jalan Jalak VII nomor : 168 Lingkungan Merak ---- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12.5003.650566.0002 . -----

Yuni Ruwiyati, lahir di Madiun, pada tanggal 17-06-1981 (tujuhbelas Juni seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Madiun, Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Sukosari, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 002, Jalan Sri Kawuryan Nomor: 16 Lingkungan Gayam Sari ---- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 12.5001.570681.0001 -----

keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Madiun, dan dikenal oleh saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini di tanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan : satu coretan, satu gantian dan tanpa tambahan -----

Asli sah akta (minit) ini telah ditandatangani semestinya -----

Diberikan sebagai : T U R U N A N yang sama bunyinya -----

PESAHAN FOTO COPY

Copy ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada

Notaris
Madiun,

Notaris



ANISAH SRI WAHYUNI, SH

NOTARIS



ANISAH SRI WAHYUNI, SH.